

Yogyakarta, 24 Desember 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 23.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 14 TAHUN 1954 (14/1954)

Tentang: Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Daerah-daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 April 1954 Nomor 3477/XIV/A/54;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Nomor 18 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951;
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 10 Tahun 1953.

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, perlu diserahkan beberapa urusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 28 September 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta" sebagai berikut:

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dengan perkataan "Kabupaten" dalam Peraturan Daerah ini ialah Daerah Otonom Kabupaten yang telah terbentuk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Nomor 18 tahun 1951, selanjutnya dengan nama singkat, disebut "Kabupaten".

BAB II
Tentang Penyerahan Tugas dan Kewajiban

Pasal 2

Mulai pada hari berlakunya Peraturan Daerah ini, pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo, ialah:

- a. 1. Kursus-kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. Pemberian subsidi kepada kursus-kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh partikelir;
- b. Kursus-kursus Pengetahuan Umum bagian A yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemberian subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
- c. Penyelenggaraan taman-taman Perpustakaan Rakyat yang ada di Kelurahan, Kapanewon dan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Dalam urusan-urusan yang dimaksud dalam pasal 2 a dan b, tidak termasuk:
 - a. pengawasan atas isi dan jalannya pelajaran,
 - b. pimpinan teknis,
 - c. hak untuk menetapkan kitab-kitab,
 - d. hak untuk menetapkan liburan.
- (2) Urusan-urusan yang termaksud dalam ayat (1) diatas, diselenggarakan oleh Jawatan pendidikan pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan, dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini, dilakukan menurut peraturan-peraturan khusus dan petunjuk-petunjuk dari Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Bilamana perlengkapan (apparatuur) Pemerintah Daerah Kabupaten belum mengizinkan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan tersebut dalam pasal 2, penyelenggaraannya untuk sementara waktu dilakukan oleh Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kerja sama dengan Kabupaten, dengan catatan, bahwa penyerahan yang sesungguhnya (daadwerkelijke overdracht) dilakukan secara berangsur-angsur mengingat kesanggupan Kabupaten.

BAB III Tentang Hal Pegawai

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan kewajiban. Kabupaten dalam urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 2 diatas, kepada Kabupaten diperbantukan pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) diatas, yang dilakukan didalam lingkungan masing-masing Kabupaten, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemindahan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten, dari suatu Kabupaten ke Kabupaten lain, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan kepada Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Penetapan pemberhentian sementara (schorsing), pemberitahuan, pemberian hukuman jabatan, kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai-pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) diatas, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

BAB IV Tentang Keuangan

Pasal 7

Segala pengeluaran atau penerimaan uang, demikian juga hutang-piutang untuk keperluan urusan-urusan tersebut dalam pasal 2, menjadi tanggungan Kabupaten, dengan catatan, bahwa selama belum ditetapkan imbangannya keuangan (financieele verhouding) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, segala pembiayaan yang datangnya dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada Kabupaten, melalui Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V Tentang Perbendaan

Pasal 8

Barang-barang inventaris serta barang-barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepada Kabupaten diserahkan dengan hak milik guna keperluannya.

BAB VI Tentang Timbang Terima

Pasal 9

- (1) Penyerahan yang sesungguhnya dari urusan-urusan tersebut dalam pasal 2 dan 5, dilaksanakan dengan timbang terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, hutang-piutang, barang-barang baik yang tetap maupun bergerak, barang inventaris dan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten.
- (2) Timbang terima tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersangkutan kepada Kabupaten.

BAB VII Tentang Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang menjadi tugas Kabupaten, Kabupaten membentuk Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten menurut petunjuk-petunjuk dari Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten mengusahakan, supaya Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten memenuhi panggilan Kepala Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

BAB VIII

Tentang Bantuan

Pasal 11

- (1) Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan segala bantuan yang diminta oleh atau atas nama Kepala Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, guna mengadakan penyelidikan dan percobaan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- (2) Biaya untuk keperluan dalam ayat (1) ditanggung oleh Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX

Tentang Kerjasama

Pasal 12

- (1) Dalam hal-hal mengenai urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang diserahkan, Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten bila memandang perlu, dapat meminta keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan atau usul-usul dari Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebaliknya.
- (2) Untuk kesempurnaan penyelenggaraan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha agar didapat kerjasama yang erat antara Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Pengajaran Kebudayaan Kabupaten.
- (3) Bilamana ada perselisihan faham antara Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya menjadi urusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB X

Penutup

Pasal 13

Peraturan Daerah ini dinamakan "Peraturan pelaksanaan penyerahan urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Kabupaten. ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,	Yogyakarta, 24 Desember 1956. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.	ttd.
HAMENGKU BUWONO IX.	WIWOHO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1954

Tentang: Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Daerah-daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

PENJELASAN UMUM

- I. Sebagai langkah pertama kearah terbentuknya Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang sempurna, maka mengingat keadaan alat-alat dan tenaga yang ada pada waktu sekarang, urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang penyelenggaraannya disebabkan kepada Kabupaten, ialah yang tersebut dalam pasal 2.
- II. Adapun urusan lain mengenai pengajaran, pendidikan dan kebudayaan dengan mengingat keadaan akan diserahkan berangsur-angsur kepada Kabupaten.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Sudah jelas.

- Pasal 2.
- a. Bilamana keadaan keuangan mengijinkan, maka dapat didirikan kursus Pemberantasan Buta Huruf Baru;
 - b. Sifatnya sama dengan keadaan kursus-kursus Pemberantasan Buta Huruf;
 - c. Yang dimaksud ialah:
 1. Taman Pustaka Rakyat Pengantar (T.P.R.P) yang ada di Kelurahan;
 2. Taman Pustaka Rakyat Rendah (T.P.R.R, atau T.P.R./A.) yang ada di Kapanewon;
 3. Taman Pustaka Rakyat Induk (T.P.R./B atau T.P.R. menengah) yang ada di Kabupaten.

Pasal 3. Tentang keperluan-keperluan mengenai hak-hak pelajaran, kitab-kitab tulis dan alat-alat pelajaran lainnya, kitab-kitab untuk pendidikan masyarakat, Kabupaten dapat berusaha sendiri dengan catatan, bahwa:

1. untuk penggunaan kitab-kitab yang diluar kitab-kitab yang telah ditentukan oleh Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dimintakan pengesahan dahulu dari Jawatan tersebut.
2. penyelenggaraan kitab-kitab yang dimaksud termasuk dalam pengawasan Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4 s/d 7. Sudah jelas.

Pasal 8. Barang-barang yang bergerak (roerende goederen) diserahkan dengan hak milik (bzitsrecht).

Pasal 9. Sudah jelas.

Pasal 10. dalam membentuk dan penyusunan Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten, maka Kabupaten pada dasarnya dapat menyelenggarakan sendiri urusan ini, walaupun demikian perlu dikemukakan disini, bahwa pada masa sekarang hal penyusunan Dinas i.c. pengangkatan pegawai-pegawai baru, masih merupakan salah satu-satunya soal yang meminta penuh perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Supaya Kabupaten untuk kepentingan umum dapat melaraskan penyusunan. Dinas terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penyusunan itu diikat oleh petunjuk-petunjuk Kepala Jawatan Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, umpamanya hal reformasi dan sebagainya.

Pasal 11 s/d 14. Sudah jelas.